



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Panduan

Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan PPh

EBITDA, DER, dan Biaya Pinjaman

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260313

Lampiran 11-B

Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

- A. Perhitungan EBITDA
- B. Perbandingan antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)
- C. Penghitungan Biaya Pinjaman

i Lampiran ini secara *default* akan terbuka untuk semua jenis wajib pajak. Namun, tidak seluruh Wajib Pajak perlu mengisi dalam hal memenuhi ketentuan pengecualian pada peraturan penghitungan biaya pinjaman yang berlaku (169/PMK.010/2015)

L11B : Perhitungan Biaya Pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan Penghitungan PPh

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L9 L11-A **L11-B** L13-A

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER	
Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak	2025
NPWP PEMUNGUT	0011223344556000
	0018700237056000

- > I. PERHITUNGAN EBITDA
- > II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)
- > III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Lampiran 11B digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.

Terisi otomatis sesuai perhitungan *Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)*

Dapat diubah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Terdiri dari **3 bagian** dan **1 pernyataan**:

- I. Perhitungan EBITDA**
- II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)**
- III. Penghitungan Biaya Pinjaman**
- IV. Pernyataan terkait utang swasta luar negeri**

L11B : Perhitungan Biaya Pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan Penghitungan PPh

> I. PERHITUNGAN EBITDA
∨ II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)
> A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG
> B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL
> C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)
> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Bagian **I. Perhitungan EBITDA** dan **II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)** adalah **2** metode yang dapat **dipilih salah satu saja**. Dalam hal belum ada aturan teknis terkait EBITDA, maka kolom EBITDA diisi dengan angka 0 (nol), sehingga dapat mengisi bagian II dan bagian III.

Bagian **III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN** huruf (e) **BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGAN** yang diisi dipindahkan secara key-in sebagai penyesuaian fiskal pada lampiran L-1 pada akun BEBAN BUNGA.



Penentuan batas biaya pinjaman yang bisa jadi pengurang pajak di Indonesia memakai metode yang umumnya digunakan di tingkat internasional, meliputi:

- **Rasio utang terhadap modal (DER)**: membandingkan jumlah utang dan modal perusahaan.
- **Persentase dari biaya pinjaman dibanding EBITDA**: membandingkan bunga pinjaman dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi; atau metode lain yang wajar.

Jika belum ada peraturan teknis perhitungan biaya pinjaman dengan metode **EBITDA**, maka kolom EBITDA di lampiran SPT boleh **diisi angka 0 (nol)**, **selanjutnya dapat mengisi DER**



djp

Reformasi
Perpajakan

SIAP
Sistem Inti
Administrasi Perpajakan

PERHITUNGAN

Earning Before Interest ,Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)

November 2025

L11B : Perhitungan EBITDA

I. PERHITUNGAN EBITDA		
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	1	Rp. 0
2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2	Rp. 0
3. BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3	Rp. 0
4. BEBAN BIAYA PINJAMAN	4	Rp. 0
5. EBITDA	5	Rp. 0
6. EBITDA (25%)	6	Rp. 0

Bagian I Perhitungan EBITDA

Terisi otomatis,
namun **dapat
diisikan 0** jika
pengaturan
teknisnya belum ada

[1] PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[2] BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[3] BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir **Induk Bagian D angka 12. PPh TERUTANG.**

[4] BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

[5] EBITDA

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka **1+2+3+4**

[6] EBITDA (%)

Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan **Persentase Tertentu *) x EBITDA**



djp

Reformasi
Perpajakan

SIAP
Sistem Inti
Administrasi Perpajakan

PERHITUNGAN DEBT EQUITY RATIO (DER)

November 2025

L11B II : Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)

> I. PERHITUNGAN EBITDA

∨ II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

> A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

> B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

∨ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

PERHITUNGAN DER	=	$\frac{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Utang}}{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Modal}}$	=	$\frac{0}{0}$	=	N/A
------------------------	---	---	---	---------------	---	------------

> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Simpan konsep

Bayar dan Laporan

Bagian II Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- A. Penghitungan rata-rata saldo utang
- B. Penghitungan saldo rata-rata modal
- C. Penghitungan besarnya perbandingan

Bagian ini diisi Wajib Pajak untuk menyampaikan Perhitungan Perbandingan antara Utang dan Modal sehubungan dengan ketentuan perbandingan 4:1 sebagaimana diatur pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun 2015

Dikecualikan dari ketentuan perbandingan 4:1 adalah wajib pajak: Bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi, seluruh penghasilannya dikenakan final, usaha di bidang infrastruktur, atau usaha migas/tambang sesuai/tambang lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian Kerjasama.

i Ilustrasi Kasus

Penghitungan Perbandingan Utang Dan Modal Serta Biaya Pinjaman Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak

PT XXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan oleh **PT XXX**, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Liabilitas (dalam juta Rupiah):

Liabilitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Utang Dagang		
- <i>Interest Bearing</i>	810.000	800.000
- <i>Non-Interest Bearing</i>	700.000	600.000
b. Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd (Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa)	50.000	50.000
c. Utang Jangka Pendek		
- Utang kepada PT ABC (Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa)	725.000	800.000
d. Utang Jangka Panjang:		
- Utang kepada PT JKL	660.000	900.000
- Utang kepada WWW Co. Ltd.	1.970.000	2.500.000

Ekuitas (dalam juta Rupiah):

Ekuitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Modal Saham	150.000	150.000
b. Agio Saham	110.000	110.000
c. Laba Ditahan	475.000	425.000

Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000,00.

Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari:

- biaya pinjaman kepada **PT. ABC** sebesar Rp96.000.000.000,00;
- biaya pinjaman kepada **PT. JKL** sebesar Rp20.660.000.000,00;
- biaya pinjaman kepada **WWW Co. Ltd** sebesar Rp100.575.000.000,00 dan
- biaya pinjaman atas **Utang Dagang (Interest Bearing)** sebesar Rp10.765.000.000,00.

i Perhitungan saldo rata-rata utang:

Penghitungan perbandingan utang dan modal (*Debt to Equity Ratio/DER*) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Penghitungan saldo rata-rata utang:

Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut :

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam Juta Rupiah)				Jumlah
	Utang ke PT. ABC	Utang ke PT. JKL	Utang ke WWW Co Ltd	Utang Dagang (Interest Bearing)	
Januari	800.000	900.000	2.500.000	800.000	5.000.000
Februari	750.000	900.000	2.500.000	790.000	4.940.000
Maret	750.000	900.000	2.500.000	750.000	4.900.000
April	750.000	900.000	2.500.000	820.000	4.970.000
Mei	740.000	900.000	2.500.000	850.000	4.990.000
Juni	740.000	900.000	2.500.000	720.000	4.860.000
Juli	740.000	660.000	1.970.000	800.000	4.170.000
Agustus	740.000	660.000	1.970.000	810.000	4.180.000
September	725.000	660.000	1.970.000	845.000	4.200.000
Oktober	725.000	660.000	1.970.000	860.000	4.215.000
November	725.000	660.000	1.970.000	805.000	4.160.000
Desember	725.000	660.000	1.970.000	810.000	4.165.000
Rata-Rata	742.500	780.000	2.235.000	805.000	4.562.500

Jumlah **saldo rata-rata utang** PT. XXX tahun 2016 =
Rp4.562.500.000,00

i Penghitungan saldo rata-rata modal:

Saldo rata-rata modal dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam juta Rupiah)				
	Modal Saham	Agio Saham	Laba Ditahan	Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd	Jumlah
Januari	150.000	110.000	425.000	50.000	735.000
Februari	150.000	110.000	425.000	50.000	735.000
Maret	150.000	110.000	575.000	50.000	885.000
April	150.000	110.000	300.000	50.000	610.000
Mei	150.000	110.000	300.000	70.000	630.000
Juni	150.000	110.000	600.000	70.000	930.000
Juli	150.000	110.000	400.000	70.000	730.000
Agustus	150.000	110.000	400.000	30.000	690.000
September	150.000	110.000	700.000	30.000	990.000
Oktober	150.000	110.000	400.000	30.000	690.000
November	150.000	110.000	400.000	50.000	710.000
Desember	150.000	110.000	475.000	50.000	785.000
Rata-Rata	150.000	110.000	450.000	50.000	760.000

saldo rata-rata modal
PT. XXX tahun 2016 =
Rp760.000.000.000,00

Besar DER

$$\frac{\text{Rp}4.562.500.000.000}{\text{Rp}760.000.000.000} = \frac{6}{1}$$

Besar DER paling tinggi yang diperkenankan
= 4 : 1

i Penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan

dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut

Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak =

$4/6 \times$ biaya pinjaman dari masing-masing utang:

yaitu Rp152.000.000.000.000,00; dengan penghitungan sebagai berikut:

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan	(Dalam Juta Rupiah)
				Nilai Koreksi Fiskal atas Biaya Pinjaman
Utang kepada PT ABC	742,500	96,000	64,000	32,000
Utang kepada PT JKL	780,000	20,660	12,773	7,887
Utang kepada WWW C Ltd	2,235,000	100,575	67,050	33,525
Utang Dagang (Interest Bearing)	805,000	10,765	7,177	3,588
Total	4,562,500	228,000	151,000	77,000



$4/6 \times$ biaya pinjaman dari masing-masing utang.

Nilai Koreksi dipindahkan pada Koreksi Fiskal atas Biaya Pinjaman

i Referensi ketentuan 169/PMK.010/2015

L11B - IIB : Perbandingan Rata-Rata Saldo Modal

B. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

+ Tambah **1**

T I N D A K A N	RINCIAN MODAL ↑↓	RINCIAN MODAL		
		Bulan - 1 ↑↓	Bulan - 2 ↑↓	Bulan - 3 ↑↓
<input type="checkbox"/>				
Tidak ada data untuk ditampilkan.				
JUMLAH		0	0	

C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN

PERHITUNGAN DER =

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

ADD PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

RINCIAN MODAL

SALDO MODAL BULAN KE-1	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-2	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-3	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-4	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-5	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-6	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-7	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-8	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-9	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-10	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-11	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-12	Rp.
RATA-RATA	Rp.

Tutup **Simpan** **4**

Dengan mengklik icon "**+ Tambah**" **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2]** Diisi dengan catatan yang menjelaskan detail informasi modal.
- [3]** Diisi dengan nominal saldo Modal per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [4]** Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**"

L11B - IIC : Perhitungan DER (Debt to Equity Ratio)

✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\text{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

Bagian C akan **terisi otomatis** jika data pada bagian A dan B telah diisi.

Contoh:

Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian bagian ini sebagai berikut:

Jumlah saldo rata-rata utang	1.680.000.000	=	$\frac{1.680.000.000}{280.000.000} = 6:1$
Jumlah saldo rata-rata modal	280.000.000		

“Sesuai ketentuan **PMK 169 Tahun 2015** Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar **empat dibanding satu (4: 1)**”

Jika melebihi dari yang ditetapkan, maka Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan **perlu disesuaikan maksimal sebesar 4:1**

Merujuk ke contoh, maka penyesuaian besaran biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah)

dikecualikan dari ketentuan di atas bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun 2015



djp

Reformasi
Perpajakan

SIAP
Sistem Inti
Administrasi Perpajakan

PERHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

November 2025

L11B - III : Perhitungan Biaya Pinjaman

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

+ Tambah **1**

TINDAKAN PEMBERI

Tidak ada data untuk ditampilkan.

apakah Wajib Pajak menyatakan me
 Tidak Ya

ADD PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

PEMBERI PINJAMAN **2**

SALDO RATA-RATA UTANG **3** Rp.

BIAYA PINJAMAN (BUNGA) **4** Rp.

BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK **5** Rp.

BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN Rp.

6

X Tutup Simpan

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.

[3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.

[4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima

[5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

[6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200



djp

Reformasi
Perpajakan

SIAP
Sistem Inti
Administrasi Perpajakan

LAMPIRAN

November
2025

www.pajak.go.id

Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

Nama Form	Keterangan	Prepopulated (P) / Key-in (K)	Mandatory (M) / Conditional (C)	Keterangan
Induk	Induk SPT	P/K	M	Skema Pertanyaan
Lampiran 1	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	P/K	M	Dalam hal WP menyampaikan LK dalam format XBRL, maka kolom LK Komersial dapat terprepopulated
Lampiran 2	Daftar Kepemilikan	P+K	M	Prepopulated dari data registrasi dan data tahun lalu
Lampiran 3	Daftar PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain	P+K	C	Kredit Pajak dalam negeri diambil dari data e-Bupot
Lampiran 4	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Objek Pajak	P+K	C	Diambil dari data e-Bupot atau payment
Lampiran 5	Daftar Peredaran Bruto	P+K	C	hanya diisi oleh WP PP23. Data gross-up dari data pembayaran
Lampiran 6	Angsuran Tahun Berjalan	P+K	C	hanya bagi WP yang tidak diwajibkan SPT Masa PPh Pasal 25
Lampiran 7	Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	P+K	C	hanya bagi WP yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal
Lampiran 8	Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh	P+K	C	Diisi oleh WP yang mendapat fasilitas tarif PPh Pasal 31E
Lampiran 9	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki koreksi fiskal atas penyusutan Data prepop dari tahun lalu dan bisa diedit

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in

4 Key-in

17 Prepop + Key-in

Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

Nama Form	Keterangan	Prepopulated (P) / Key-in (K)	Mandatory (M) / Conditional (C)	Keterangan
Lampiran 10A – Lampiran 10C	Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	K	C	hanya bagi WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa
Lampiran 10D	Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	K	C	hanya bagi WP yang melewati threshold transaksi hubungan istimewa
Lampiran 11A	Kelengkapan Biaya Tertentu	P+K	C	hanya jika WP akan membebankan biaya tertentu
Lampiran 11B	Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal	P+K	M	Diisi oleh semua WP Badan
Lampiran 11C	Laporan Utang Swasta Luar Negeri	K	C	hanya bagi WP yang memiliki utang swasta luar negeri
Lampiran 12A	Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)	P+K	C	hanya bagi WP BUT
Lampiran 12B	Laporan Realisasi Reinvestasi Laba Setelah Pajak BUT	K	C	hanya bagi WP BUT yang Reinvestasi Laba Setelah Pajak
Lampiran 13A	Daftar Fasilitas Penanaman Modal	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax allowance)
Lampiran 13B	Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (super deduction)
Lampiran 13C	Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax holiday)
Lampiran 14	Penggunaan Sisa Lebih	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki Sisa Lebih
Lampiran 15A–15G	Kelengkapan WP K3S Migas	P+K	C	hanya bagi WP K3S

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in

4 Key-in

17 Prepop + Key-in